



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 392883, 391321 Fax. (0285) 391321
B A T A N G

Kode Pos 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1/2.80/2015

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI DESA WONOBODRO
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI DESA WONOBODRO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG;
 - b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 17 Juli 2015, bahwa KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI DESA WONOBODRO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI Desa WONOBODRO Kecamatan BLADO Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2757);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI DESA WONOBODRO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
Nama Kelompok : KELOMPOK BERMAIN (KB)
AJAR SARI
Alamat : DESA WONOBODRO KEC.
BLADO KABUPATEN BATANG
Nama Kepala Sekolah : SITI NIKMAHTUS SA'DIYAH
Nama Penyelenggara : SUNANDAR

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 7 September 2015

Plt. Kepala DISDIKPORA Kab. Batang


M. ISNANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19590812 198003 1 010

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Bataang
2. Yth. Kepala UPTD Kecamatan BLADO
3. Yth. Kabid POR dan PNF Disdikpora Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) AJAR SARI
5. Penghimpun Keputusan.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN AJAR SARI"
DUKUH PREJENGAN RT 01 RW 07 DESA WONOBODRO
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420/01/VII/2010

TENTANG

PENDIRIAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN AJAR SARI
DUKUH PREJENGAN DESA WONOBODRO KECAMATAN BLADO

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dukuh Prejengan Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang .

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MENETAPKAN

PERTAMA : Mendirikan PAUD Kelompok Bermain Ajar Sari;

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain Ajar Sari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Kelompok Bermain Ajar Sari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang ditentukan;

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonobodro
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Mengetahui
Kepala Desa Wonobodro

DONI KURNIAWAN, S.Pd

Ketua Penyelenggara

SUNANDAR